

ABSTRAK

Quick Count adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan hanya menggunakan sampel TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hasil perhitungan suara bisa diketahui dua sampai tiga jam setelah perhitungan suara di TPS ditutup. Kecepatan ini dikarenakan *quick count* tidak menghitung suara dari semua TPS, cukup dengan sampel TPS saja. Indikator keberhasilan *quick count* dapat dilihat dari tingkat akurasi dan presisi hasil perhitungan cepat. Hal yang terpenting dalam *quick count* adalah metode pengambilan sampel TPS dan jumlah sampel pemilih dan TPS yang diambil. Metode *Multistage Random Sampling* merupakan salah satu metode yang dapat diandalkan dalam perhitungan cepat. Perhitungan cepat Pilkada NAD 2006 yang diselenggarakan oleh LSI menggunakan metode *Multistage Random Sampling*.

Kata Kunci : Perhitungan Cepat (*Quick Count*), Akurasi, Presisi, *Multistage Random Sampling*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Quick count adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum / pemilihan kepala daerah dengan hanya menggunakan sampel TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dengan *quick count*, hasil perhitungan suara bisa diketahui dua sampai tiga jam setelah perhitungan suara di TPS ditutup. Kecepatan ini bisa didapat karena dalam *quick count* tidak menghitung suara dari semua TPS, cukup dengan sampel TPS saja. Inilah salah satu sumbangan penting dunia ilmu pengetahuan, terutama statistika dalam bidang politik. Jika penarikan sampel dilakukan dengan benar, prosedur pencatatan dilakukan dengan tepat, meski hanya memakai sampel TPS, maka hasil *quick count* dapat menggambarkan hasil Pemilu/ Pilkada.

Salah satu teknik penarikan sampel yang digunakan dalam perhitungan cepat adalah metode *Multistage Random Sampling*. Metode *Multistage Random Sampling* merupakan teknik sampling yang dikonstruksikan dari metode sampling acak sederhana yang melalui beberapa tahapan pengambilan sampel secara acak. Dengan teknik tersebut dimungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, sehingga pengukuran dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit sampel. Meski tanpa melibatkan semua anggota populasi,

hasil survei dapat digeneralisasikan sebagai representasi populasi. Sehingga akan diperoleh berbagai macam informasi statistik yang sangat bermanfaat terutama dalam masalah-masalah yang kompleks.

Quick count semula dipakai untuk mengatasi kelemahan perhitungan suara yang berlangsung lama. Padahal kecepatan dan kepastian hasil siapa yang menang dalam Pemilu atau Pilkada penting diketahui secepat mungkin oleh publik. Penyelenggara pemilihan seperti KPU / KPUD barangkali akan mengumumkan hasil Pemilu / Pilkada beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian. Selama proses itu, tensi politik akan terus tinggi. *Quick count* berguna untuk mendinginkan tensi politik itu agar publik bisa memulai dengan kehidupan sehari-hari kembali. Hasil *quick count* tentulah akan mempunyai dampak politik besar. Politisi, kandidat, media hingga masyarakat umum akan menunggu hasil *quick count*. Karena itu, *quick count* harus dilakukan dengan benar. Jika *quick count* dilakukan secara salah, dengan metodologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, *quick count* justru bisa menimbulkan permasalahan baru. Hasil *quick count* menjadi kontroversi yang tidak berkesudahan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nanggroe Aceh Darussalam telah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 11 Desember 2006 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NAD periode 2007-2012, serta Bupati / Walikota di 19 dari 21 kabupaten / kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pilkada ini merupakan pilkada serentak terbesar di Indonesia. Data KIP NAD menunjukkan,

jumlah pemilih tetap Pilkada NAD tercatat 2.632.935 orang, yang tersebar di 21 kabupaten / kota; yang memilih di 8.471 Tempat Pemungutan Suara (*KIP, 2006*). Pilkada NAD ini diikuti oleh 8 pasang calon Gubernur-Wakil Gubernur yang berasal dari partai politik, gabungan partai politik dan dari jalur independen. Melalui jalur independen ini sekurang-kurangnya terdapat 2 pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari unsur Gerakan Aceh Merdeka (*Lampiran 1*).

Pelaksanaan pilkada secara bersih, jujur, dan transparan tanpa disertai kecurangan-kecurangan merupakan langkah awal dalam membangun sistem demokrasi yang berkualitas. Hasil pelaksanaan pilkada akan sangat berpengaruh terhadap masa depan NAD, sehingga diharapkan pihak yang akan terpilih, akan melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Informasi yang sedini mungkin mengenai hasil pilkada NAD akan memberikan kesempatan yang luas bagi pasangan calon terpilih untuk merancang langkah-langkah yang tepat untuk membangun kembali Aceh pasca konflik yang berkepanjangan dan musibah Tsunami 26 Desember 2004 yang meluluhlantakan sebagian wilayah NAD. Selain itu, juga dapat mengurangi temperatur politik sebelum pengumuman hasil pilkada oleh KIP NAD yang akan membutuhkan waktu beberapa pekan pasca pemilihan.